



**IMPLIKASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2016  
TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP WISATAWAN  
LUAR NEGERI**

***IMPLICATION OF PRESIDENT REGULATION NUMBER 21 YEAR 2016  
CONCERNING VISA FREE VISITS TO FOREIGN TOURISTS***

**SKRIPSI**

Oleh :

**FIRDHA PERMATASARI**

**NIM :150710101071**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**



**IMPLIKASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2016  
TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP WISATAWAN  
LUAR NEGERI**

***IMPLICATION OF PRESIDENT REGULATION NUMBER 21 YEAR 2016  
CONCERNING VISA FREE VISITS TO FOREIGN TOURISTS***

**SKRIPSI**

Oleh :

**FIRDHA PERMATASARI**

**NIM :150710101071**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**



**IMPLIKASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2016  
TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP WISATAWAN  
LUAR NEGERI**

***IMPLICATION OF PRESIDENT REGULATION NUMBER 21 YEAR 2016  
CONCERNING VISA FREE VISITS TO FOREIGN TOURISTS***

**SKRIPSI**

Oleh :

**FIRDHA PERMATASARI**

**NIM :150710101071**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**MOTTO**

*“Jika suatu peristiwa terdapat dampak yang terlihat jelas sisi positif dan negatifnya, pilihlah pilihan yang sesuai dengan keadaan agar tidak terjatuh terlalu dalam”*

(Jim Huling)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Jim Huling, dalam bukunya yang berjudul “ The 4 Disciplines of Execution”, 2017

### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Igres Riawan, S.H.,M.M dan Ibu Sinar Astutik, S.H yang senantiasa memberikan dukungan, doa serta mencurahkan segenap jiwa dan raga untuk memprioritaskan pendidikan anaknya sampai detik ini dengan penuh kasih sayang;
2. Guru-guru penulis sejak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen Pengajar di Tingkat Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk mendorong penulis menjadi lebih baik hingga saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember, yang penulis banggakan.

**SKRIPSI**

**IMPLIKASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2016  
TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP WISATAWAN  
LUAR NEGERI**

***IMPLICATION OF PRESIDENT REGULATION NUMBER 21 YEAR 2016  
CONCERNING VISA FREE VISITS TO FOREIGN TOURISTS***

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**FIRDHA PERMATASARI**

**NIM :150710101071**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 12 April 2019**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**ANTIKOWATI, S.H., M.H.**

**NIP. 196112021988022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H**

**NIP. 19805312005012001**

**PENGESAHAN**

**IMPLIKASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2016  
TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP WISATAWAN  
LUAR NEGERI**

*IMPLICATION OF PRESIDENT REGULATION NUMBER 21 YEAR 2016  
CONCERNING VISA FREE VISITS TO FOREIGN TOURISTS*

Oleh:

**FIRDHA PERMATASARI**  
NIM :150710101071

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**ANTI KOWATI, S.H., M.H.**  
NIP. 196112021988022001

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.**  
NIP. 19805312005012001

**Mengesahkan :**  
**Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Hukum**  
**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
NIP. 197409221999031003



## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 12

Bulan : April

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua Dosen Penguji,**

**Sekretaris Dosen Penguji,**

**TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S**

**NURUL LAILI FADHILAH, S.H., M.H**

**NIP. 195701221982031002**

**NIP. 198707132014042001**

### Dosen Anggota Penguji :

**ANTIKOWATI, S.H., M.H.**

.....

**NIP. 196112021988022001**

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H**

.....

**NIP. 19805312005012001**

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FIRDHA PERMATASARI  
NIM : 150710101071  
Fakultas : Hukum  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“IMPLIKASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP WISATAWAN LUAR NEGERI”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 April 2019

Yang menyatakan,

**FIRDHA PERMATASARI**

**NIM. 150710101071**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **“IMPLIKASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP WISATAWAN LUAR NEGERI”** dapat terselesaikan dengan baik, dengan hasil kerja keras, ketekunan dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril.

Penulis menyadari bahwa banyak hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa homat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberi nasehat, motivasi dan arahan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberi nasehat, motivasi dan arahan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., sebagai Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan evaluasi dalam skripsi penulis, sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Nurul Laili Fadhilah , S.H., M.H, sebagai Sekertaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan evaluasi dalam skripsi penulis, sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember serta Dosen Pembimbing Akademik; Bapak Dr. Aries

Harianto, S.H., M.H, Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan banyak bekal ilmu pengetahuan, pengalaman, nasehat dan motivasi selama penulis mengikuti perkuliahan yang sangat berharga bagi penulis;
7. Seluruh staf serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis;
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Igres Riawan, S.H.,M.M dan Ibu Sinar Astutik, S.H yang telah memberikan segalanya untuk merawat, mendidik, memberikan tuntunan dan motivasi anaknya dalam menatap masa depan dengan penuh kesuksesan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan;
9. Kedua kakakku tercinta Jefry Andriawan, S.H dan Risha Resita, S.H yang selalu memberikan dukungan semangat, kasih sayang serta doa kepada penulis;
10. Orang terkasihku, Magri Dema Umami, A.Md terima kasih karena tak pernah lelah untuk mendampingi saya, memberikan motivasi, dukungan, kebersamaan dalam suka duka serta kasih sayangnya hingga detik ini untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Sahabatku tercinta para mermaid Indri Rukmana Sari, Putri Cipta, Dea Ranti, Sindy Zakia, Bela Prasetya dan Aprillyna ilmi yang telah menemani dari awal kuliah hingga saat ini terima kasih atas semangat, motivasi, dan hiburannya selama ini suka duka kita lewati bersama;
12. Sahabatku tersayang Angger Annisa Pentalokasari, Ghina Farizka, Bella Desiana Putri, Linda Putri Mahardika, Kartika Laila Ningrum, Nuke Bhkti Pratiwi yang selalu memberikan semangat dan dukungannya dalam hal apapun;
13. Sahabat alumni IPS SMA Negeri 4 Jember yang selalu memberikan motivasi dan hiburannya Yofi Miranda Utari, Kholillah Sakinah Ulza, Alifa Nur Fauziyah, Glori Cahya Putri, Sarah Elsayed;
14. Teman-temanku Martha, Anita, Lovika, Elit, Mona, Agung terima kasih atas dukungan kalian yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan kalian semua;
15. Teman-teman KKN 110 Gelombang I tahun 2018/2019 Desa Klampokan , Kecamatan Klabang , Kabupaten Bondowoso, Kartika, Manda, Indah, Hana, Noni, Metha, Mas Vito, Indra, Wiji. Terima kasih telah membagikan ilmu baru dari masing-masing bidang, pengalaman baru, berbagi suka duka, dukungan, kerjasama, dan semangat kekeluargaan;

16. Seluruh keluarga besar Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (IMA-HTN) yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan semangatnya;
17. Seluruh keluarga besar UKM-O Gymnastic yang telah memberikan support serta pengalamannya;
18. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2015, terima kasih atas doa dan dukungannya;
19. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini, yang penulis hormati dan banggakan.

Diatas segala ucapan syukur dan tiada balas jasa yang dapat penulis berikan, kecuali harapan semoga kebaikannya mendapat balasan dari Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, serta penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat. Amin.

Jember, 12 April 2019

Penulis



## RINGKASAN

Perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang berbeda merupakan suatu hal yang biasa. Teknologi yang semakin canggih dan akses transportasi yang semakin maju serta adanya kebutuhan pribadi yang mendasari perpindahan tersebut terjadi. Bahkan batasan geografis suatu negara terkadang terasa seperti tidak ada. Peningkatan kuantitas penduduk Internasional memberikan dampak terhadap pertumbuhan perekonomian, sosial budaya dan situasi politik yang semakin kompleks pada suatu negara dengan adanya peningkatan arus lalu lintas penduduk Internasional. Hubungan Internasional di latar belakang oleh berbagai hal serta kepentingan individu sehingga terjadi perpindahan penduduk yang melakukan lintas antar wilayah negara, istilah tersebut dikenal dengan lalu lintas penduduk internasional. Salah satunya adalah presiden mengeluarkan peraturan presiden tentang bebas visa kunjungan untuk 179 negara dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dengan merujuk terhadap Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Dengan diterbitkannya kebijakan Peraturan Presiden tentang bebas visa kunjungan ini membawa dampak berupa semakin meningkatnya jumlah wisatawan luar negeri yang datang ke negara Indonesia, baik dengan tujuan untuk bekerja, berwisata, kunjungan budaya, usaha dan berinvestasi di Indonesia maupun tinggal sebagai pemegang kartu izin tinggal terbatas. Arus lalu lintas masyarakat yang pesat itu menjadi pusat perhatian bagi pemerintah dan penduduk Indonesia karena peraturan presiden tersebut selain mendatangkan dampak positif juga mendatangkan dampak negatif bagi kita.

Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melatih diri penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh, serta memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember. Secara khusus bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa, mengkaji dan mengetahui apa saja implikasi kebijakan Bebas Visa dalam prespektif keimigrasian. Tipe penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif normatif.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menemukan bahwa berlakunya kebijakan Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan memiliki beberapa asas yaitu asas timbal-balik dan asas manfaat yang menjadi dasar terbentuknya peraturan tersebut agar dalam pelaksanaannya memberikan dampak positif. Setiap peraturan yang telah ditetapkan serta telah dilaksanakan sesuai yang tertera di dalamnya tentu saja memiliki dampak tersendiri, tidak hanya

positif dampak negatif pun kemungkinan besar dapat terjadi. Telah diketahui sebelumnya bahwa Peraturan Presiden No 21 tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan berdasarkan asas timbal balik (resiprositas). Asas timbal balik (resiprositas) adalah suatu bentuk kerja sama antar negara dalam mendapatkan keuntungan negara, seperti membantu mempromosikan pariwisata Indonesia kemudian dari pariwisata ini negara berharap dapat meningkatkan devisa negara. Berdasarkan kebijakan bebas visa kunjungan telah ditetapkan 169 negara dan dari data diatas menunjukkan hampir semua negara di atas termasuk ke dalam kebijakan bebas visa kunjungan. Dari data di lapangan ada beberapa warga negara asing yang melakukan pelanggaran paling banyak adalah melewati batas izin tinggal (*Overstay*). Meskipun telah memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang yang mengaturnya, namun masih terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam prakteknya, keberadaan Tim Pengawasan Orang Asing sendiri telah diupayakan agar efektif dan efisien dalam pengawasannya. Dari fungsi keamanan terhadap kepentingan nasional tentu tidak akan berjalan sesuai dengan politik hukum keimigrasian bersifat selektif, dengan mudahnya orang asing di izinkan masuk ke Indonesia tanpa pemeriksaan ketat. Jika orang asing menggunakan visa maka pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih teliti sebagaimana dilakukan oleh perwakilan luar negeri Indonesia terhadap orang asing yang mengajukan permohonan visa. Apabila dibandingkan dengan fasilitas bebas visa kunjungan orang asing dapat masuk ke Indonesia hanya dengan memperlihatkan paspor kepada petugas keimigrasian di tempat pemeriksaan keimigrasian selanjutnya pemegang fasilitas bebas visa kunjungan dapat masuk dan leluasa berpergian di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tentu dapat dipastikan seleksi yang dilakukan sama sekali tidak berjalan dengan beraturan. Kemudian di lihat dari sisi pengawasan kecil kemungkinan pemegang fasilitas bebas visa terjaring oleh petugas keimigrasian karena sulitnya petugas mengawasi pemegang bebas visa kunjungan yang jumlahnya tidak sedikit.

Saran penulis yakni, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa kurang berjalan dengan baik, peraturan yang berisikan tentang syarat-syarat tata cara untuk mendapatkan visa bebas kunjungan ke Indonesia harus di evaluasi karena terlalu mudah dan peraturan tersebut harus dicantumkan di dalam Perpres, Pemerintah Indonesia juga harus lebih selektif dalam memberikan visa bebas kunjungan ke Indonesia untuk dapat menekan angka kriminalitas orang asing di Indonesia. Kebijakan ini perlu dievaluasi dan seharusnya pemerintah tidak menerapkan kebijakan tersebut hingga perangkat dan system pengawasan telah siap, setidaknya sistem pengawasan terpadu perlu disiapkan. Selain itu, pemerintah harus lebih menegakkan hukum di Indonesia dalam menangani dan menanggapi kasus-kasus yang dilakukan oleh WNA agar mereka memiliki rasa takut untuk melakukan tindakan-tindakan melawan hukum.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiiiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Kewarganegaraan.....	9
2.1.1 Pengertian Kewarganegaraan.....	9
2.1.2. Warga Negara dan Warga Negara Asing.....	10
2.2. Keimigrasian.....	12
2.2.1 Pengertian Keimigrasian .....	12



2.2.2. Visa Republik Indonesia .....	14
2.3 Pengawasan Keimigrasian .....	18
2.4 Wisatawan .....	18
2.4.1 Pengertian Wisatawan .....	18
2.4.2. Pengelompokan Wisatawan dan Bukan Wisatawan .....	21
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	<b>22</b>
3.1 Pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing Pasca Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.....	22
3.2 Implikasi Kebijakan Bebas Visa dalam Prespektif Keimigrasian .....	27
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>32</b>
4.1 Kesimpulan .....	32
4.2 Saran.....	32
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang berbeda merupakan suatu hal yang biasa. Teknologi yang semakin canggih dan akses transportasi yang semakin maju serta adanya kebutuhan pribadi yang mendasari perpindahan tersebut terjadi. Bahkan batasan geografis suatu negara terkadang terasa seperti tidak ada. Dunia serasa menjadi satu serta batasan suatu negara seolah berada hanya dalam cerita pengantar tidur.<sup>2</sup> Peningkatan kuantitas penduduk Internasional memberikan dampak terhadap pertumbuhan perekonomian, sosial budaya dan situasi politik yang semakin kompleks pada suatu negara dengan adanya peningkatan arus lalu lintas penduduk Internasional. Hubungan Internasional di latar belakang oleh berbagai hal serta kepentingan individu sehingga terjadi perpindahan penduduk yang melakukan lintas antar wilayah negara, istilah tersebut dikenal dengan lalu lintas penduduk internasional. Indonesia adalah suatu negara yang mempunyai potensi sebagai tempat wisata sehingga banyak warga negara asing yang datang berkunjung ke Indonesia, perkembangan Indonesia ini menambah adanya regulasi dan kebijakan baru dengan diiringi kemajuan ekonomi.

Salah satunya adalah presiden mengeluarkan peraturan presiden tentang bebas visa kunjungan untuk 179 negara dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dengan merujuk terhadap Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Dalam peraturan tersebut presiden memberikan kebebasan visa untuk 179 negara. Pada Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 ayat (1) dan (2) menjelaskan, “Kunjungan diberikan izin tinggal kunjungan untuk 30 hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialih statuskan menjadi izin tinggal lainnya”.<sup>3</sup> Dengan adanya regulasi tersebut maka sejumlah negara banyak yang berkunjung ke Indonesia dengan

---

<sup>2</sup> Rachmat Dadang, 1996, *Biduk Kebangsaan di Tengah Arus Globalisasi*, Citra Haji Masagung: Jakarta, hlm.29.

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

maksud untuk berwisata, akan tetapi seiring berjalannya waktu banyak warga asing yang menyalahgunakan hak-hak mereka dari negara yang mereka dapat. Sehingga warga negara asing yang di bebaskan dari Visa kunjungan banyak menimbulkan suatu dampak terhadap Negara Indonesia.

Setiap negara harus lebih waspada dalam mengambil suatu kebijakan supaya tidak merugikan stabilitas keamanan negara, perekonomian negara dan tidak menimbulkan kerugian terhadap hubungan antar negara Internasional, karena pada era globalisasi ini membuat arus lalu lintas masyarakat semakin meningkat yang akan memberi dampak positif maupun dampak negatif. Menurut Iman Santoso juga menjelaskan, adanya peningkatan arus perpindahan penduduk antar negara dapat memberikan dampak positif serta dampak negatif yang berskala Internasional terhadap jaringan yang mendunia contohnya penjualan manusia, prostitusi, kejahatan komputer, kejahatan keuangan, kejahatan perbankan, kejahatan pencucian uang dan narkoba. Izin masuk yang diberikan kepada orang asing untuk mendatangi wilayah Indonesia terkadang disalahgunakan. Oleh karena itu dalam pengamanan negara, Imigrasi memegang peran yang sangat penting dalam mengawasi pintu gerbang Negara Indonesia khususnya terhadap pengendalian arus lalu lintas masyarakat berdasarkan kebijaksanaan pemerintah.<sup>4</sup>

Keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas masyarakat yang masuk atau keluar wilayah negara Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan suatu negara. Agar wisatawan asing dapat mendatangi wilayah Indonesia, maka harus melalui bagian imigrasi terlebih dahulu untuk melakukan prosedur keimigrasian yaitu seperti pemberian paspor ataupun visa. Imigrasi dalam Bahasa Inggris adalah *immigration* yang artinya dalam dan migrasi maksudnya yaitu pindah, datang masuk, ataupun boyong.<sup>5</sup>

Keimigrasian berpengaruh pada kebijakan dari keinginan orang asing untuk datang ke Indonesia dengan tujuan berinvestasi. Penyederhanaan dari regulasi perundang-undangan serta seluruh bentuk strategi dalam pelaksanaannya untuk pengurusan visa dan ijin keimigrasian sangat berpengaruh guna

---

<sup>4</sup> M.Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Againsts Transnational Organized Crime*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007., hlm.1.

<sup>5</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, Bandung; Nuansa Aulia, , 2013, hlm.2.

meningkatkan daya tarik orang asing terhadap Indonesia. Pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan dapat memberikan keleluasaan terhadap 179 suatu negara yang tercantum pada lampiran Peraturan Presiden tersebut yang wajib memiliki visa dalam kunjungan wisata ke negara Indonesia.

Dengan diterbitkannya kebijakan Peraturan Presiden tentang bebas visa kunjungan ini membawa dampak berupa semakin meningkatnya jumlah wisatawan luar negeri yang datang ke negara Indonesia, baik dengan tujuan untuk bekerja, berwisata, kunjungan budaya, usaha dan berinvestasi di Indonesia maupun tinggal sebagai pemegang kartu izin tinggal terbatas. Arus lalu lintas masyarakat yang pesat itu menjadi pusat perhatian bagi pemerintah dan penduduk Indonesia karena peraturan presiden tersebut selain mendatangkan dampak positif juga mendatangkan dampak negatif bagi kita. Salah satu kasus mengenai bebas visa terdapat di Denpasar, Bali. Pariwisata Bali yang menjual murah ke wisatawan Cina, masalah tenaga asing illegal juga menjadi sorotan akibat adanya bebas visa. Keimigrasian Bali menegaskan bahwa sekitar 270 turis asing pertahun dideportasi. Menurut Kepala Keimigrasian Provinsi Bali, penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak keimigrasian Bali bukan berarti *terekspose*, ambians pariwisata tetap terjaga, karena jika *terekspose* merasa penegakan ini menjaga kondusif atau tidak gaduhnya pengunjung. Kepala Keimigrasian Provinsi Bali menyatakan bahwa keimigrasian Bali lebih selektif dan tidak asal membiarkan para wisatawan dari Negara bebas visa masuk ke Indonesia dengan mudah.<sup>6</sup>

Oleh karena itu berdasar uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji secara mendalam permasalahan ini untuk diangkat sebagai karya ilmiah yang berbentuk proposal skripsi dengan judul **“Implikasi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan Terhadap Wisatawan Luar Negeri.”**

---

<sup>6</sup> <https://m.detik.com/news/berita/d-428/900-turis-asing-di-bali-dideportasi-imigrasi-selektif-bebas-visa/> diakses pada 10 Desember 2018

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan?
2. Bagaimana implikasi kebijakan Bebas Visa dalam prespektif keimigrasian?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian Hukum pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mencapai sasaran yang dikehendaki dalam penelitian hukum ini, supaya dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum yang ingin dicapai dari penelitian hukum ini yaitu:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh oleh penulis secara teoritis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember serta mengembangkan analisa secara yuridis praktis.
3. Memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum yang berguna khususnya bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember, pemerhati konstitusi, badan legislatif dan eksekutif serta bagi masyarakat umum.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang ingin dicapai dari penelitian hukum ini yaitu:



1. Untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa ;
2. Untuk mengkaji dan mengetahui apa saja implikasi kebijakan Bebas Visa dalam prespektif keimigrasian.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan syarat ilmiah dalam menyusun karya tulis yang bersifat ilmiah dalam bentuk penelitian hukum. Metode dapat diartikan sebagai suatu rangkaian cara sistematis dalam mencari, menemukan, mengembangkan dan menganalisis permasalahan yang ada untuk mencari kebenaran yaitu substansi yang secara normatif. Agar kajian terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian penelitian hukum ini adalah suatu metode yang sistematis dan terarah sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran, sebab nilai ilmiah suatu penelitian penelitian hukum tidak lepas dari metologi yang digunakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:<sup>7</sup>

##### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu proses guna mendapatkan suatu aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang terjadi. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (legal research), yakni penelitian tersebut

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-12, Jakarta: Kencana, 2016, hlm 47

difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah ataupun norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dengan cara mengkaji peraturan-peraturan maupun literatur yang berisi konsep teoritis yang selanjutnya dihubungkan dengan isu hukum yang menjadi permasalahan.

#### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Nilai ilmiah suatu pembahasan serta pemecahan masalah terhadap legal issue yang diteliti sangat bergantung pada cara pendekatan (approach) yang dipergunakan. Jika cara tersebut tidak benar, maka bobot penelitian tidak akurat serta kebenarannya juga bisa digugurkan. Demikian pun dalam suatu penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan berbeda, kesimpulan tersebut juga akan berbeda. Oleh sebab itu, sekiranya penting guna diketahui serta dipahami beberapa pendekatan yang dibutuhkan dalam suatu penelitian hukum normatif.

Pada penulisan skripsi ini pendekatan yang dipergunakan yakni pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan konsep (Conceptual Approach). Pendekatan Undang-Undang dipergunakan supaya yang akan diteliti yakni berbagai peraturan hukum yang bersangkutan dengan bebas visa kunjungan yang menjadi fokus sekaligus tema sentral pada penulisan skripsi ini. Di dalam skripsi ini juga menggunakan pendekatan konsep khususnya pada konsep pengembangan angka wisatawan, dan juga pendekatan sejarah pada perkembangan undang-undang tentang keimigrasian.

#### **1.4.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum adalah hal yang penting dalam suatu penelitian hukum yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan

resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>8</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini, adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-perundang dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

#### **c. Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku, jurnal, laporan, penelitian, dan lain-lain (buku-buku politik, ekonomi, teknik, filsafat, kedokteran, kebudayaan, dan lain-lain) sepanjang relevan dengan objek penelitian.<sup>9</sup> Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan dalam melakukan penelitian.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>*Ibid.* hlm. 143-144



#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum, merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perkara tulis atau maksud yang sebenarnya. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perkara tulis berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>10</sup>

Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan di atas diharapkan di dalam penelitian skripsi ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan dapat memberikan perkara tulis mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan diterapkan.

---

<sup>10</sup>*Ibid.* hlm. 213.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kewarganegaraan

##### 2.1.1 Pengertian Kewarganegaraan

Kewarganegaraan adalah suatu hal yang penting untuk manusia, dikarenakan dengan kewarganegaraan suatu hak serta kewajiban manusia terhadap suatu negara dapat terjaga dan terwujud, serta perlindungan bagi manusia itu akan terjaga atas adanya kewarganegaraan. Kewarganegaraan juga dibutuhkan pada hukum internasional karena guna menjamin hak-hak serta kewajiban setiap orang. Keanggotaan individu dimana adanya tindakan, keputusan, serta kebijakan adalah suatu kewarganegaraan yang diakui melalui konsep hukum negara yang mewakili tiap individu.

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menjelaskan bahwa warga negara merupakan warga suatu negara yang telah ditetapkan di dalam regulasi perundang-undangan.<sup>11</sup> Kewarganegaraan memiliki pengertian yang terkandung di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yaitu Kewarganegaraan merupakan segenap hal ihwal yang berkaitan dengan warga negara.<sup>12</sup> Kewarganegaraan mempunyai pengertian lain yaitu kewarganegaraan adalah suatu organisasi negara yang mencakup kelompok masyarakat dalam wewenangnya, kelompok tersebut dibedakan menjadi warga negara maupun bukan warga negara. Penduduk Indonesia belum tentu warga negara Indonesia. Warga negara asli Indonesia serta warga negara asing yang tinggal di dalam suatu negara merupakan penduduk. Penduduk Indonesia ada yang warga negara Indonesia dan ada yang orang asing begitu juga sebaliknya warga negara

---

<sup>11</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

<sup>12</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Indonesia ada yang penduduk Indonesia dan ada juga yang bukan penduduk Indonesia.<sup>13</sup>

Pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan yang menjadi warga negara adalah penduduk bangsa Indonesia asli serta penduduk bangsa lain yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai warga negara. Ketentuan ini yang memberi penegasan bahwa penduduk bangsa Indonesia asli secara langsung merupakan warga negara, apabila penduduk bangsa lain untuk menjadi warga negara Indonesia harus ditetapkan terlebih dahulu menurut Undang-Undang.

### 2.1.2 Warga Negara dan Warga Negara Asing

Pengertian warga negara yaitu sekelompok orang yang berdasarkan ketentuan hukum berstatus sebagai pendukung tertib hukum negara. Mereka memiliki hak dari negara serta kewajiban tertentu dalam suatu negara.<sup>14</sup> Penjelasan warga negara juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 26 ayat (1), (2), (3) yakni, dalam ayat (1) ialah yang menjadi warga negara yaitu penduduk bangsa Indonesia serta penduduk bangsa lain yang telah ditetapkan pada Undang-Undang sebagai warga negara, dalam ayat (2) ialah penduduk merupakan warga negara Indonesia serta penduduk asing yang bertempat tinggal di negara Indonesia, dalam ayat (3) yaitu suatu hal tentang warga negara serta penduduk yang diatur pada Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjelaskan bahwa, warga negara merupakan penduduk di dalam suatu negara yang disahkan berdasarkan regulasi perundang-undangan. Hal itu diterangkan juga seperti apa warga negara itu sendiri serta hak atau kewajiban yang perlu dilakukan oleh warga negara.

Negara harus memberikan keleluasaan kepada seseorang untuk memilih kewarganegaraannya, seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “ setiap penduduk bebas untuk memeluk agama serta beribadat sesuai agama masing-masing, menentukan pendidikan,

---

<sup>13</sup> Harsono, *Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Liberty, 1992, hlm.1.

<sup>14</sup> Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara*, Jakarta; Rineka Cipta, 2005, hlm.160.

serta pengajaran, menentukan pekerjaan, menentukan kewarganegaraan, menentukan tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta mempunyai hak untuk kembali.” Dalam penjelasan tersebut memiliki pengertian bahwa penduduk yang tinggal di suatu negara dapat dikategorikan menjadi dua, yakni:<sup>15</sup>

- a. Warga Negara Indonesia, merupakan orang bangsa Indonesia asli serta orang-orang bangsa lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang sebagai warga negara;
- b. Penduduk, merupakan orang asing yang tinggal pada suatu negara tetapi sifatnya hanya sementara sesuai visa (surat izin guna mendatangi suatu negara tertentu yang diberikan untuk pejabat negara dari negara yang akan dituju) yang diberikan oleh kantor imigrasi.

Warga negara mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu negara. Maka dari itu perlu adanya suatu kebijakan yang jelas mengatur hubungan warga negara terhadap negaranya. Karena dengan memilikinya suatu kewarganegaraan seseorang akan memiliki hubungan dengan negara yang dalam hal ini akan menyangkut dengan peran serta hak dan kewajiban negara dan berlaku pula sebaliknya.

Sedangkan Warga negara asing yaitu orang asing yang bertempat tinggal dalam suatu negara tertentu. Yang artinya orang asing tersebut merupakan semua orang-orang yang bertempat tinggal dalam suatu negara tertentu namun ia bukan warga negara dari negara tersebut. Warga negara asing dan warga negara mempunyai perbedaan yaitu terletak pada hak serta kewajiban seseorang pada suatu negara, dimana hak sebagai warga negara yakni :

1. Hanya warga negara yang memiliki hak-hak politik, misalnya hak untuk memilih maupun dipilih;
2. Hanya warga negara yang memiliki hak untuk diangkat sebagai pejabat negara;

Warga negara asing yang ingin menetap di negara Indonesia harus mendapatkan izin bertempat tinggal dari pemerintah Indonesia. Hal tersebut

---

<sup>15</sup> C.S.T. Kansil, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, Jakarta: sinar grafika, 1996, hlm.9.

dijelaskan pada Undang-Undang darurat Republik Indonesia yang termuat pada lembaran Negara 1955 Nomor 33 Tentang Kependudukan di Indonesia.<sup>16</sup>

## 2.2 Keimigrasian

### 2.2.1 Pengertian Keimigrasian

Istilah imigrasi berasal dari bahasa Belanda yakni *immigratie*, yang berasal dari bahasa Latin yakni *immigration* dengan kata kerjanya *immigreren*, bahasa latinnya yaitu disebut dengan *immigratie*. Didalam bahasa Inggris disebut dengan *immigration* yang terdiri dari dua kata yakni *in* mempunyai arti dalam serta migrasi maksudnya adalah pindah, datang, masuk ataupun boyong.<sup>17</sup> Maka dari itu penjelasan di atas dapat diartikan bahwa Imigrasi merupakan perpindahan dari dan atau ke dalam suatu wilayah dari suatu wilayah yang satu ke wilayah lainnya. Penulis Oxford Dictionary of Law juga memberikan pengertian yakni “*Immigration is the act of entering a country other than one’s native with intention of living there permanently*”. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perpindahan memiliki tujuan yang pasti, yaitu guna tinggal menetap serta mencari nafkah di tempat yang baru.

Lawan istilah imigrasi yaitu emigrasi (*emigratio*) yang memiliki arti berbeda, yakni perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara ke luar menuju wilayah atau negara lain.<sup>18</sup> Istilah *Immigratio* dalam bahasa Latin memiliki arti perpindahan penduduk pada suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. Pada hakikatnya emigrasi serta imigrasi tersebut membahas hal yang sama yakni mengenai perpindahan penduduk antar negara, tetapi ada perbedaan dari cara memandangnya. Ketika penduduk pindah ke negara ini dilihat sebagai peristiwa emigrasi, tetapi untuk negara yang di datangi penduduk tersebut dilihat sebagai peristiwa imigrasi.<sup>19</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memiliki definisi pada Pasal 1 ayat (1) “Keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk ataupun keluar wilayah Indonesia dan pengawasannya

---

<sup>16</sup> Titik Triwulan, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: cerdas utama, 2008, hlm.348.

<sup>17</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi, Loc. Cit.*, hlm.2.

<sup>18</sup> M.Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam United Transnational Organized Crime*, *Op.Cit.*, hlm 61.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm 61.



dalam menjaga tegaknya kedaulatan suatu negara”. Sedangkan menurut Dr.M.Iman Santoso menjelaskan bahwa Keimigrasian adalah rangkaian kegiatan pada pemberian pelayanan serta penegakan hukum juga pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuk setiap orang dari atau kedalam wilayah Republik Indonesia, dan pengawasannya terhadap keberadaan warga negara asing dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam bukunya hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia Sihar Sihombing menyimpulkan tiga hal, berdasarkan definisi keimigrasian yang ada di atas yakni:<sup>20</sup>

- a. Objek Keimigrasian mencakup 2 hal yakni:
  - 1) Lalu lintas orang
  - 2) Pengawasan Keimigrasian.
- b. Subjek Keimigrasian mencakup 2 hal yakni:
  - 1) Orang yang masuk
  - 2) Orang yang keluar wilayah negara Indonesia termasuk selama orang asing berada di wilayah negara Indonesia.
- c. Tujuan keimigrasian yaitu guna menjaga tegaknya Kedaulatan suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari definisi diatas yang diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian Republik Indonesia lalu lintas artinya keluar masuknya orang yang termasuk juga orang asing serta warga negara Indonesia ke dalam ataupun keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pengawasan serta pengendaliannya menjadi hak juga tanggung jawab negara Indonesia dengan tujuan guna menjaga tegaknya kedaulatan Negara Republik Indonesia. Maka dari itu seluruh peraturan serta ketetapan mengenai bagaimana masuk atau keluarnya seseorang ke wilayah Indonesia menjadi hak serta tanggung jawab negara Indonesia yang tidak dapat diganggu gugat oleh negara lain. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak ada ditemukan istilah Hukum Imigrasi ataupun Hukum Keimigrasian, namun yang ada yaitu Hukum Keimigrasian yang telah dijelaskan diatas.

---

<sup>20</sup> Sihar Sihombing, *Op.Cit.*, hlm 3.

### 2.2.2 Visa Republik Indonesia

Di dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia terdapat definisi tentang Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan visa yakni, keterangan tertulis yang diberikan pada pejabat yang memiliki wewenang di Perwakilan Republik Indonesia ataupun di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing guna melaksanakan perjalanan ke wilayah Indonesia serta menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal.<sup>21</sup> Undang – Undang Keimigrasian juga menjelaskan bahwa visa adalah suatu bentuk bukti izin persetujuan perjalanan orang asing dengan maksud untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh izin tinggal. Ketetapan yang selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menerangkan bahwa setiap orang asing yang memasuki wilayah Indonesia wajib mempunyai Visa yang sah dan masih berlaku, melainkan ditentukan berdasarkan Undang-Undang serta perjanjian Internasional. Keberadaan orang asing di Indonesia jika akan masuk ke wilayah Indonesia tidak memiliki visa seperti yang ditetapkan UU Keimigrasian dan tidak memberikan keterangan yang benar dalam mendapatkan visa maka pejabat Imigrasi memiliki wewenang untuk menolak kedatangan orang asing itu untuk masuk ke wilayah Indonesia, melainkan mendapat kebebasan dari kewajiban memiliki visa.<sup>22</sup> Dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Keimigrasian terdapat ketentuan yang lebih rinci. Visa Republik Indonesia terdiri atas empat macam, yakni:<sup>23</sup>

1. Visa Diplomatik, diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor diplomatik serta paspor lainnya untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.
2. Visa Dinas, diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor dinas serta paspor lain yang akan melaksanakan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melakukan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan ataupun organisasi Internasional.
3. Visa Kunjungan, diberikan kepada orang asing yang akan melaksanakan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian..

<sup>22</sup> Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, ataupun singgah guna meneruskan perjalanan ke negara lain.

4. Visa tinggal terbatas, visa diberikan kepada orang asing sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, juga orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal pada jangka waktu yang terbatas ataupun dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, ataupun instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen ataupun Zona Eksklusif Indonesia. Pemberian Visa Diplomatik serta Visa Dinas adalah kewenangan dari Menteri Luar Negeri serta dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan Republik Indonesia, sedangkan Pemberian Visa Kunjungan serta visa tinggal terbatas adalah kewenangan Menteri. Permohonan Visa oleh Orang Asing yang akan mendatangi wilayah Indonesia dapat ditolak karena beberapa alasan, yaitu:<sup>24</sup>
  - a. Namanya terdaftar di dalam daftar penangkalan;
  - b. Tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah atau masih berlaku;
  - c. Tidak mempunyai biaya hidup untuk dirinya ataupun keluarganya selama berada di wilayah Indonesia;
  - d. Tidak mempunyai tiket untuk kembali ataupun tiket terusan guna melanjutkan perjalanan ke negara lain;
  - e. Tidak mempunyai izin masuk kembali ke negara asalnya ataupun tidak mempunyai visa untuk ke negara lain;
  - f. Menderita penyakit yang menular, gangguan jiwa, ataupun hal lain yang bisa membahayakan kesehatan ataupun ketertiban umum;
  - g. Terlibat tindak pidana transnational yang terorganisasi ataupun memberikan bahaya terhadap keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; ataupun
  - h. Termasuk dalam jaringan praktik serta kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Ketetapan selanjutnya tentang persyaratan serta tata cara permohonan, jenis-jenis kegiatan, dan jangka waktu Visa, juga pemberian tanda masuk diatur dalam Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (yang disebut dengan PP Nomor 31 Tahun 2013). Dalam Peraturan

---

<sup>24</sup> Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian



Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 terdapat ketentuan secara umum yang dijelaskan mulai Pasal 74 sampai dengan Pasal 111 peraturan khusus tersebut.

Orang Asing yang mendapat Visa kunjungan saat kedatangan serta mendapat bebas visa kunjungan wajib menyertakan persyaratan, yaitu berupa Paspor yang sah serta masih berlaku paling singkat enam bulan serta tiket untuk kembali ataupun terusan guna melakukan perjalanan ke negara lainnya kecuali untuk awak alat angkut yang akan singgah guna bergabung dengan kapalnya serta meneruskan perjalanannya ke negara lainnya. Persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh Orang Asing guna mendapatkan Visa kunjungan saat kedatangan yang bukan berasal dari negara tertentu seperti yang termuat pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, juga wajib menyertakan persyaratan, surat permintaan dari pemerintah ataupun lembaga swasta serta surat persetujuan dari Menteri ataupun Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.<sup>25</sup>

Visa wajib dipergunakan paling lama sembilan puluh (90) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan. Manakala Visa tidak dipergunakan pada jangka waktu tersebut, maka Visa itu dinyatakan tidak sah serta wajib mengajukan kembali permohonan Visa.<sup>26</sup>

### 2.3 Pengawasan Keimigrasian

Menurut Sondang P. Siagian menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan segala kegiatan organisasi guna menjamin supaya semua pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi dari pengawasan yakni mencegah serta menindak seluruh bentuk penyimpangan-penyimpangan tugas pemerintah dari yang telah digariskan serta menghindari atau mengoreksi kekeliruan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam administrasi negara. Sedangkan maksud dari pengawasan yaitu untuk mengetahui apakah maksud negara itu tercapai ataupun tidak.<sup>27</sup>

Pengawasan keimigrasian menjadi kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi yang didelegasikan kepada Direktur Jendral Kepala Kantor

---

<sup>25</sup> Lihat Pasal 107 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

<sup>26</sup> Lihat Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

<sup>27</sup> Arif Hidayat, *Hukum Administrasi Negara Lanjut*, Semarang, Fakultas Hukum UNNES, 2009, hlm 73.

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kantor Imigrasi serta Pejabat Imigrasi. Objek Pengawasan yaitu Warga Negara Indonesia yang berada di dalam atau di luar Wilayah Indonesia serta warga Negara Asing yang berada di wilayah Indonesia. Pengawasan pada Warga Negara Indonesia dilaksanakan sejak tahapan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a) Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
- b) Keluar ataupun masuk Wilayah Negara Indonesia;
- c) Berada di luar Wilayah Indonesia.

Pengawasan Keimigrasian pada Orang Asing dilaksanakan pada saat sebagai berikut:

- a) Permohonan Visa
- b) Masuk ataupun keluar Wilayah Negara Indonesia
- c) Pemberian Izin Tinggal
- d) Berada serta melaksanakan kegiatan di wilayah negara Indonesia, pengawasan lebih diarahkan kesesuaian antara izin tinggal yang diberikan dengan kegiatan orang asing itu di wilayah Negara Indonesia.

Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Keimigrasian, dalam hal ini pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing dilakukan saat permohonan Visa, masuk ataupun keluar, serta pemberian izin tinggal dilaksanakan dengan:

- 1) Pengumpulan, pengerjaan serta pengajuan data serta informasi;
- 2) Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan serta pencegahan
- 3) Penjagaan terhadap keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah negara Indonesia
- 4) Pengambilan foto serta sidik jari;
- 5) Tindakan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia yaitu merupakan hasil dari pengawasan Keimigrasian. Pada Pasal 69 Undang-Undang Keimigrasian dijelaskan yakni untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia, menteri membuat tim pengawas Orang Asing yang anggotanya terdiri dari badan ataupun instansi pemerintah terkait, baik dari pusat maupun daerah. Menteri ataupun pejabat imigrasi yang ditunjuk bekerja sebagai ketua tim pengawasan orang asing.

---

<sup>28</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Op.Cit.*, hlm 83.

Sedangkan Pejabat Imigrasi ditunjuk dalam rangka pengawasan Keimigrasian wajib melaksanakan:

- 1) Pengumpulan data pelayanan Keimigrasian, baik warga negara Indonesia ataupun warga negara asing;
- 2) Pengumpulan informasi lalu lintas, baik warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang masuk serta keluar wilayah Indonesia;
- 3) Pengumpulan informasi warga negara asing yang telah memperoleh keputusan pendetensian, baik di ruang detensi imigrasi ataupun di rumah detensi imigrasi;
- 4) Pengumpulan informasi warga negara asing yang dalam proses penindakan keimigrasian.<sup>29</sup>

Pejabat Imigrasi melaksanakan fungsi intelejen Keimigrasian. Pada Pasal 74 Undang-Undang Keimigrasian yang diterangkan yaitu, dalam rangka melakukan fungsi intelejen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melaksanakan pemeriksaan keimigrasian serta pengamanan keimigrasian juga memiliki wewenang untuk:

- 1) Memperoleh data dari masyarakat ataupun instansi pemerintah;
- 2) Mengunjungi tempat yang diduga dapat ditemukan data tentang keberadaan serta kegiatan orang asing;
- 3) Melaksanakan operasi intelejen Keimigrasian;
- 4) Melaksanakan penjagaan terhadap keterangan serta informasi keimigrasian juga penjagaan terhadap pelaksanaan tugas keimigrasian.

## 2.4 Wisatawan

### 2.4.1 Pengertian Wisatawan

Wisatawan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu dari kata “wisata” yang memiliki arti perjalanan dan ditambah dengan akhiran “wan” yang artinya orang yang melaksanakan perjalanan wisata. Dalam bahasa Inggris, seseorang yang melaksanakan perjalanan yaitu disebut traveller. Sedangkan seseorang yang melaksanakan perjalanan untuk maksud wisata disebut Tourist.<sup>30</sup> Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, menjelaskan yakni wisatawan merupakan orang yang melaksanakan kegiatan wisata, sedangkan wisata merupakan aktivitas perjalanan yang dilaksanakan

---

<sup>29</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

<sup>30</sup> Muljadi dan Andri Warman, *Kepariwisataaan dan Perjalanan Edisi Revisi*, Jakarta; Rajawali Pers, 2014 hlm 13.

seseorang ataupun sekelompok orang dengan mendatangi suatu tempat tertentu dengan maksud untuk rekreasi, pengembangan pribadi, serta mengamati keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam rangka waktu sementara.<sup>31</sup>

Menurut ahli kepariwisataan berkebangsaan Inggris yang bernama P.W. Ogilive, di dalam buku yang ditulis oleh Oka A.Yoeti, ia memandang pariwisata dari segi bisnis sehingga memberikan pengertian Wisatawan yakni Wisatawan merupakan seluruh orang yang memenuhi dua syarat, yang pertama bahwa mereka meninggalkan kediamannya untuk jangka waktu kurang dari satu tahun kemudian yang kedua yaitu sementara mereka pergi, mereka mengeluarkan uang di tempat yang mereka datang tidak dengan mencari nafkah di tempat itu.<sup>32</sup> Pengertian yang sama juga dijelaskan oleh A.J.Norwal bahwa wisatawan merupakan seseorang yang mendatangi wilayah negeri asing dengan maksud apapun, asalkan tidak untuk tinggal permanen ataupun untuk usaha yang teratur melintasi perbatasan serta yang bisa menggunakan uangnya di negeri yang didatangi, uang mana yang didapatnya tidak di negeri itu, akan tetapi di negeri lainnya.<sup>33</sup>

Kedua pengertian tersebut menekankan adanya perputaran uang yang dikeluarkan wisatawan pada saat melaksanakan kegiatan pariwisata. Sehingga dapat diamsusikan secara umum yakni wisatawan dipastikan akan mengeluarkan sejumlah uang saat melakukan wisata baik untuk akomodasi, transportasi, biaya makan, dan lainnya. Pengertian yang disampaikan oleh A.J. Norwal yakni lebih sempit batasannya dibanding dengan yang dinyatakan oleh P.W. Ogilive. Menurut Norwal pengertian wisatawan lebih fokus terhadap perpindahan seseorang dari satu negara ke negara yang lainnya, sedangkan menurut Ogilive lebih memfokuskan bahwa wisatawan hanya perlu ke suatu tempat yang bukan daerah tempat tinggal mereka sehari-hari.

Berkaitan dengan hal di atas, maka perjalanan yang dilaksanakan wisatawan dapat digolongkan berdasar pada sifat perjalanannya. Menurut Karyono menggolongkannya menjadi enam hal, yakni.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

<sup>32</sup> Oka A.Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung; Angkasa, 1996, hlm.141.

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Hari A.Karyono, *Kepariwisata*, Jakarta; Grasindo, 1997, hlm.21



1. *Wisatawan Mancanegara (Foreign Tourist)*  
Warga negara asing yang melaksanakan perjalanan wisata, yang mendatangi negara lain yang bukan negaranya dimana ia dapat tinggal. Wisatawan asing disebut juga dengan wisatawan mancanegara ataupun dapat disingkat wisman.
2. *Domestic Foreign Tourist*  
Warga negara asing yang berdiam ataupun bertempat tinggal di suatu negara karena suatu tugas, serta melaksanakan perjalanan wisata di wilayah negara ia tinggal. Misal, staf kedutaan Belanda yang mendapat cuti tahunan, namun ia tidak pulang ke Belanda, namun melaksanakan kegiatan wisata di negara Indonesia atau tempat ia diberi tugas tersebut.
3. *Wisatawan Nusantara (Domestic Tourist)*  
Seorang warga negara suatu negara yang melaksanakan perjalanan wisata dalam batas wilayah negaranya sendiri tanpa melalui perbatasan negaranya. Misal, warga negara Indonesia yang melaksanakan perjalanan ke Bali ataupun ke Danau Toba. Wisatawan tersebut dinamakan wisnus.
4. *Indigeneous Foreign Tourist*  
Warga negara suatu negara tertentu, karena tugas ataupun jabatannya berada di luar negeri, pulang ke negara asalnya serta melaksanakan perjalanan wisata di wilayah negaranya sendiri. Misal, warga negara Perancis yang memiliki tugas sebagai konsultan di perusahaan asing di wilayah Indonesia, saat liburan ia kembali ke Perancis serta melaksanakan perjalanan wisata disana. Tipe wisatawan ini yakni kebalikan dari *Domestic Foreign Tourist*.
5. *Transit Tourist*  
Wisatawan yang sedang melaksanakan perjalanan ke suatu Negara tertentu yang terpaksa singgah pada pelabuhan atau airport juga stasiun tidak dengan kemauannya sendiri.
6. *Business Tourist*  
Seseorang yang melaksanakan perjalanan karena dengan maksud bisnis tidak wisata namun perjalanan wisata akan dilaksanakan setelah maksudnya yang utama telah selesai. Maka perjalanan wisata merupakan maksud sekunder, setelah maksud primer yakni bisnis itu telah selesai dilaksanakan.

### 2.4.2 Pengelompokan Wisatawan Dan Bukan Wisatawan

Definisi Wisatawan disempurnakan oleh Komisi Liga Bangsa-Bangsa yaitu dengan mengelompokkan orang-orang yang bisa disebut dengan wisatawan dan juga bukan wisatawan. Yang dapat disebut dengan kelompok wisatawan dan bukan wisatawan menurut Komisi Liga Bangsa-Bangsa yaitu sebagai berikut:<sup>35</sup>

a. Kelompok Wisatawan

- 1) Mereka yang melakukan perjalanan guna kesenangan karena alasan keluarga, kesehatan dan lainnya.
- 2) Mereka yang melakukan perjalanan guna keperluan pertemuan ataupun tugas tertentu yakni seperti tugas pemerintah diplomasi, agama, olahragailmu pengetahuan dan lainnya.
- 3) Mereka yang melakukan perjalanan untuk maksud usaha.
- 4) Mereka yang berkunjung dalam rangka perjalanan dengan kapal laut meskipun berada di suatu negara kurang dari 24 jam.

b. Kelompok Bukan Wisatawan<sup>36</sup>

- 1) Mereka yang berkunjung baik dengan ataupun tanpa kontrak kerja, yang memiliki maksud untuk mencari suatu pekerjaan ataupun melakukan kegiatan usaha di suatu negara.
- 2) Mereka yang berkunjung untuk mengusahakan tempat tinggal tetap di suatu negara.
- 3) Warga negara di suatu tapal batas negara serta mereka bekerja di negara yang berdekatan.
- (1) Wisatawan yang melalui suatu negara tanpa tinggal, meskipun perjalanan itu berlangsung lebih dari 24 jam.

---

<sup>35</sup> Muljadi dan Andri Warman, *Op.Cit*, hlm.10-11.

<sup>36</sup> Muljadi dan Andri Warman, *Ibid*, hlm.11

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Peran pejabat keimigrasian dalam melakukan pengawasan keimigrasian tentu sangat berperan penting terkait pemberian tanda masuk di wilayah Indonesia. Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan ini telah sesuai dengan standar Undang-Undang di atasnya yaitu Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Namun kebijakan pembebasan 169 negara cukup menyulitkan keimigrasian dalam pengawasan ribuan wisatawan asing yang datang. Mekanisme pengawasan yang dilakukan petugas Keimigrasian Indonesia dalam proses pemeriksaan warga negara asing yang masuk dan keluar Indonesia yang bertujuan untuk mengetahui secara pasti ada tidaknya unsur pelanggaran keimigrasian yang dilakukan.
2. Implikasi kebijakan tentang bebas visa menurut perspektif keimigrasian ini kurang berjalan dengan baik, dampak negatif yang didapat lebih besar daripada dampak positifnya. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan yang mengatur bahwa bebas visa kunjungan diberikan kepada penerima bebas visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat. Tetapi didalam praktiknya, pengawasan keimigrasian terpadu belum siap pada berlakunya kebijakan bebas visa kunjungan. Hal ini menyebabkan kurang efektifnya pihak keimigrasian dalam pengawasan terhadap orang asing yang datang ke Indonesia terutama pada daerah pariwisata yang dapat menimbulkan permasalahan serius yang berpotensi merugikan Negara dari berbagai bidang.

#### **4.2 Saran**

1. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa kurang berjalan dengan baik, peraturan yang berisikan tentang syarat-syarat tata cara untuk mendapatkan visa bebas kunjungan ke Indonesia harus di evaluasi karena terlalu mudah dan peraturan tersebut harus dicantumkan di dalam Perpres, Pemerintah Indonesia juga harus lebih selektif dalam memberikan visa bebas

kunjungan ke Indonesia untuk dapat menekan angka kriminalitas orang asing di Indonesia.

2. Kebijakan ini perlu dievaluasi dan seharusnya pemerintah tidak menerapkan kebijakan tersebut hingga perangkat dan system pengawasan telah siap, setidaknya sistem pengawasan terpadu perlu disiapkan. Selain itu, pemerintah harus lebih menegakkan hukum di Indonesia dalam menangani dan menanggapi kasus-kasus yang dilakukan oleh WNA agar mereka memiliki rasa takut untuk melakukan tindakan-tindakan melawan hukum.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arif Hidayat, 2009, *Hukum Administrasi Negara Lanjut*, Fakultas Hukum UNNES, Semarang.
- C.S.T. Kansil, 1996, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta.
- Dasril Radjab, 2005, *Hukum Tata Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hari A.Karyono, 1997, *Kepariwisataaan*, Grasindo, Jakarta
- Harsono, 1992, *Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan*, Liberty, Yogyakarta.
- M.Iman Santoso, 2007, *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Againts Transnational Organized Crime*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
- Muljadi dan Andri Warman, 2014, *Kepariwisataaan dan Perjalanan Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Oka A.Yoeti., 1996, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, Bandung.
- Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum Cetakan ke-12*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Rachmat Dadang, 1996, *Biduk Kebangsaan di Tengah Arus Globalisai*, Citra Haji Masagung, Jakarta.
- Sihar Sihombing, 2006, *Hukum Imigrasi*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Titik Triwulan, 2008, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, cerdas utama, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52)
- Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 44)  
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68)

**C. Internet**

Agus Pambagio, Bebas Visa Kunjungan Ternyata Bermasalah,

<http://news.detik.com/kolom/3258993/bebas-visa-kunjungan-ternyata-bermasalah>, diunduh pada 26 Oktober 2018.

Direktorat Jenderal Imigrasi URL:

<http://www.imigrasi.go.id/index.php/layananpublik/bebas-visa-kunjungan#persyaratan>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2018.

<https://m.detik.com/news/berita/d-428/900-turis-asing-di-bali-dideportasi-imigrasi-selektif-bebas-visa/> diakses pada 10 Desember 2018

Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Jakarta, PT. Adi Kencana Aji, hlm.42 Diakses pada 02 Oktber 2018